



P U T U S A N

Nomor: 373/PID.B/2016/PN.PIp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa dengan hakim majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : YUSTINUS T. TANDI AYU, SP;
2. Tempat lahir : Sanggalla ;
3. Umur/ tanggal lahir : 55 tahun / 25 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pajalesang Ir. 1 RT.01/ RW.02 Kota Palopo;
7. A g a m a : Katolik;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MARGARETA SARAMPANG;
2. Tempat lahir : Sanggalla ;
3. Umur/ tanggal lahir : 51 tahun / 20 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pajalesang Ir. 1 RT.01/ RW.02 Kota Palopo;
7. A g a m a : Katolik;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;
9. Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 373/Pid.B/2016/PN PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Palopo tertanggal 19 Oktober 2016;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti, tertanggal 20 Oktober 2016 ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang tertanggal 20 Oktober 2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan (*requisitoir*) telah dibacakan di persidangan tertanggal 30 November 2016, Yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I YUSTINUS.T.TANDIAYU, SP dan Terdakwa II MARGARETA SARAMPANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YUSTINUS.T.TANDIAYU, SP dan Terdakwa II MARGARETA SARAMPANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa agar ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa I YUSTINUS.T.TANDIAYU, SP dan Terdakwa II MARGARETA SARAMPANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan bukti Surat Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Desember 2016 dipersidangan, yang pada pokoknya antara para Terdakwa dengan Saksi korban Dina Rahima telah berdamai dan didepan persidangan telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi (Pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya karena ucapan tersebut

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.373/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata hanya sebatas emosi atas tindakan Saksi korban Dina dan Terdakwa I merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif;

Telah mendengar jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I YUSTINUS T. TANDI AYU, SP dan Terdakwa II MARGARETA SARAMPANG, pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Pajalesang Lrg. 1 kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I sedang membangun pagar di tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi korban DINA RAHIMA SOMBORANTE, S,Pd, saksi korban menegur terdakwa I dengan berkata "kenapa panjang pagarta, sampai disudut. Na surat pernyataan yang ditandatangani di lurah 40 meter". Lalu dijawab oleh terdakwa I " saya tidak pernah tandatangani surat lurahmu, bohongko". Kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa I dan saksi korban. Ketika saksi korban hendak pulang kerumahnya, terdakwa I berteriak **'itumi suamimu meninggal karena ambil tanahnya orang dan curi tanahnya orang. Kau serakah memang, kau serobot tanahnya orang, tanahku lagi kau mau serobot, tidak puas-puas ko'**. Terdakwa II yang merupakan istri dari terdakwa I mendengar ada keributan antara terdakwa I dan saksi korban di halaman rumahnya. Terdakwa II lalu keluar dari dalam rumah dan ikut meneriaki saksi korban dengan berkata **"ini ibu provokatori orang untuk tidak mendirikan tower. Dan ibu yang mengumpulkan orang untuk rapat di rumah pak RT agar tidak mendukung mendirikan tower"**.
- Bahwa akibat tindakan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, yang menuduh saksi menjadi provokator, telah menyebabkan saksi korban DINA RAHIMA

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.373/Pid.B/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMBORANTE, Spd merasa malu, karena hal tersebut tidak benar, selain itu pada saat terdakwa berkata demikian, banyak orang yang mendengarkan yaitu antara lain saksi YAKOBUS ASRI SATTU dan saksi TRINA MARTINI, sehingga perkataan terdakwa tersebut telah merusak nama baik saksi korban DINA RAHIMA SOMBORANTE, S.Pd.

Perbuatan terdakwa I YUSTINUS T. TANDI AYU, SP dan Terdakwa II MARGARETA SARAMPANG diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dina Rahima Somborante, S.Pd ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat dijl. Pajalesang Lrg. 1 kota Palopo.
- Bahwa saksi sementara jalan-jalan dikebun kemudian saksi melihat terdakwa Yustinus membuat pagar di tanah yang berbatasan dengan tanah saksi, kemudian saksi menegur terdakwa I dengan mengatakan kenapa panjang pagar ta, sampai di sudut, na surat pernyataan yang ditanda tangani di lurah 40 meter, tetapi terdakwa Yustinus menjawab saya tidak pernah tanda tangani surat lurahmu, bohongko. Sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa Yustinus, kemudian ketika saksi mau pulang, terdakwa Yustinus mengatakan "itu mi na meninggal suamimu, karena ambil tanahnya orang, curi tanahnya orang.
- Bahwa gara-gara perkataan terdakwa Yustinus tersebut saksi korban merasa keberatan dan sakit hati.
- Bahwa terdakwa Margareta mengatakan "ini ibu provokatori orang untuk tidak mendirikan tower.
- Bahwa banyak orang yang mendengar kata-kata yang diucapkan terdakwa Yustinus dan terdakwa Margareta.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.373/Pid.B/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal masalah ketika tahun 2011 mau didirikan tower, tetapi tidak ada jalan ke rumah terdakwa sehingga terdakwa Yustinus minta ke suami saksi untuk tukar tanah.
- Bahwa saksi sakit hati karena dituduh menjadi provokator karena tower tidak jadi dibangun;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan sebagian karena Saksi korbanpun selalu mengira kami telah menyerobot tanahnya padahal itu tidak benar;

2. Saksi Yakobus Asri Sattu, S.Pd ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dan saksi adalah tetangga.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat dijl. Pajalesang Lrg. 1 kota Palopo.
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung ketika terdakwa I dan terdakwa II mencemarkan nama baik saksi korban.
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa Yustinus tentang masalah batas tanah dan pendirian tower.
- Bahwa saksi korban tidak pernah mengumpulkan orang di rumah saksi untuk membicarakan masalah tower.
- Bahwa sudah ada masalah sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Yuliana Banne alias Mama Nirba;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dan saksi adalah tetangga.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat dijl. Pajalesang Lrg. 1 kota Palopo.
- Bahwa benar saksi cuma dengar pertengkaran antara terdakwa Yustinus dengan saksi korban.
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa.
- Bahwa saksi cuma dengar ribut-ribut.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Trisna Martini alias Mak Makson ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.373/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi adalah tetangga.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat dijl. Pajalesang Lrg. 1 kota Palopo.
- Bahwa benar saksi mendengar ribut-ribut pertengkaran antara terdakwa I dan saksi korban, saat saksi mau ke gereja dan saksi tidak mengetahui katakata yang dikeluarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sebelumnya

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa I YUSTINUS T. TANDI AYU, SP, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat dijl. Pajalesang Lrg. 1 kota Palopo.
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan itu mi meninggal suamimu karena serobot tanahnya orang.
- Bahwa terdakwa hanya mengatakan ah kau serakah memang, kau sudah serobot tanahnya orang, tanahku lagi kau mau serobot, tidak puas –puas ko kau.
- Bahwa setelah Saksi korban Dina melaporkan Terdakwa dan istrinya (Terdakwa II), Terdakwa juga telah melaporkan Saksi korban Diana telah berbuat pencemaran nama baik Terdakwa karena telah menuduhkan katakata yang menurut Saksi korban Diana telah membuat Saksi korban sakit hati pada Terdakwa;
- Bahwa ucapan terdakwa semata-mata hanyalah emosi atas perlakuan Saksi korban Dina terhadap dirinya;

Terdakwa II MARGARETA SARAMPANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat dijl. Pajalesang Lrg. 1 kota Palopo.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.373/Pid.B/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan "ini ibu yang provokatori orang untuk tidak mendirikan tower, dan ini ibu yang mengumpulkan orang untuk rapat di rumah pak RT, agar tidak mendukung mendirikan tower.
- Bahwa yang terdakwa katakan adalah pantas tidak setuju orang berdirikan tower disini, karena ada pertemuan di rumah pak RT.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat dijl. Pajalesang Lrg. 1 kota Palopo.
- Bahwa para Terdakwa dengan Saksi korban serta Saksi lainnya adalah tetangga rumah di Jln.Pajalesang Lorong I Rt.01/Rw.02 Kota Palopo;
- Bahwa awalnya saksi Dina Rahima sementara jalan-jalan dikebun kemudian saksi Dina Rahima melihat terdakwa Yustinus membuat pagar di tanah yang berbatasan dengan tanah saksi Dina Rahima, kemudian saksi Dina Rahima menegur terdakwa I dengan mengatakan kenapa panjang pagar ta, sampai di sudut, na surat pernyataan yang ditanda tangani di lurah 40 meter, tetapi terdakwa Yustinus menjawab saya tidak pernah tanda tangani surat lurahmu, bohongko. Sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa Yustinus, kemudian ketika saksi Dina Rahima mau pulang, terdakwa Yustinus mengatakan "itu mi na meninggal suamimu, karena ambil tanahnya orang, curi tanahnya orang.
- Bahwa gara-gara perkataan terdakwa Yustinus tersebut saksi korban Dina Rahima merasa keberatan dan sakit hati.
- Bahwa terdakwa Margareta mengatakan "ini ibu provokatori orang untuk tidak mendirikan tower.
- Bahwa banyak orang yang mendengar kata-kata yang diucapkan terdakwa Yustinus dan terdakwa Margareta.
- Bahwa awal masalah ketika tahun 2011 mau didirikan tower, tetapi tidak ada jalan ke rumah terdakwa sehingga terdakwa Yustinus minta ke suami saksi Dina Rahima untuk tukar tanah.
- Bahwa saksi Dina Rahima sakit hati karena dituduh menjadi provokator karena tower tidak jadi dibangun.
- Bahwa Saksi Yakobus tidak mendengar langsung ketika terdakwa I dan terdakwa II mencemarkan nama baik saksi korban.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.373/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yakobus hanya mendengar pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa Yustinus tentang masalah batas tanah dan pendirian tower.
 - Bahwa saksi korban Dina tidak pernah mengumpulkan orang di rumah saksi untuk membicarakan masalah tower.
 - Bahwa sudah ada masalah sebelumnya.
 - Bahwa saksi Yuliana dan Saksi Trisna tidak tahu ada masalah apa antara para Terdakwa dengan Saksi korban Diana dan Saksi Yuliana hanya dengar ribut-ribut.
 - Bahwa terdakwa I Yustinus tidak pernah mengatakan itu mi meninggal suamimu karena serobot tanahnya orang.
 - Bahwa terdakwa I Yustinus hanya mengatakan kepada Saksi korban Diana "ah kau serakah memang, kau sudah serobot tanahnya orang, tanahku lagi kau mau serobot, tidak puas-puas ko kau".
 - Bahwa setelah Saksi korban Dina melaporkan Terdakwa Yustinus dan istrinya, Terdakwa juga telah melaporkan Saksi korban Diana telah berbuat pencemaran nama baik Terdakwa karena telah menuduhkan kata-kata yang menurut Saksi korban Diana telah membuat Saksi korban sakit hati pada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa II MARGARETA SARAMPANG tidak pernah mengatakan "ini ibu yang provokatori orang untuk tidak mendirikan tower, dan ini ibu yang mengumpulkan orang untuk rapat di rumah pak RT, agar tidak mendukung mendirikan tower dan yang terdakwa II katakan adalah pantas tidak setuju orang berdirikan tower disini, karena ada pertemuan di rumah pak RT.
 - Bahwa ucapan para terdakwa semata-mata hanyalah emosi atas perlakuan Saksi korban Dina terhadap dirinya;
 - Bahwa Saksi korban Dina telah memaafkan perbuatan para Terdakwa;
- Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: Melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.373/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
3. Dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh umum ;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, di muka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I YUSTINUS T. TANDI AYU, SP** dan **Terdakwa II MARGARETA SARAMPANG** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

2. Unsur Dengan Sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini **bersifat alternatif** sehingga apabila salah satu aspek saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur delik ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam menganalisa dan mencermati unsur ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah unsur Pasal ini terpenuhi atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.373/Pid.B/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, menurut yurisprudensi adalah penghinaan bukan hanya terhadap orang mana saja, tapi juga terhadap sesuatu instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jln. Pajalesang Lrg. 1 kota Palopo. Bahwa para Terdakwa dengan Saksi korban Diana serta Saksi lainnya adalah bertetangga rumah di Jln.Pajalesang Lorong I Rt.01/Rw.02 Kota Palopo; Bahwa benar awalnya saksi Dina Rahima sementara jalan-jalan dikebun kemudian saksi korban Dina Rahima melihat terdakwa Yustinus membuat pagar di tanah yang berbatasan dengan tanah saksi Dina Rahima, kemudian saksi Dina Rahima menegur terdakwa I dengan mengatakan kenapa panjang pagar ta, sampai di sudut, na surat pernyataan yang ditanda tangani di lurah 40 meter, tetapi terdakwa Yustinus menjawab saya tidak pernah tanda tangani surat lurahmu, bohongko. Sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa Yustinus, kemudian ketika saksi Dina Rahima mau pulang, terdakwa Yustinus mengatakan *“itu mi na meninggal suamimu, karena ambil tanahnya orang, curi tanahnya orang”*; Bahwa benar gara-gara perkataan terdakwa Yustinus tersebut saksi korban Dina Rahima merasa keberatan dan sakit hati. Bahwa terdakwa II Margareta mengatakan *“ini ibu provokatori orang untuk tidak mendirikan tower.* Bahwa banyak orang yang mendengar kata-kata yang diucapkan terdakwa Yustinus dan terdakwa Margareta;

Menimbang, bahwa benar saksi Yuliana dan Saksi Trisna tidak tahu ada masalah apa antara para Terdakwa dengan Saksi korban Diana dan Saksi Yuliana dan Saksi Trisna hanya dengar ribut-ribut disekitar rumahnya karena mereka bertetangga; Bahwa benar terdakwa I Yustinus tidak pernah mengatakan itu mi meninggal suamimu karena serobot tanahnya orang. Bahwa **terdakwa I Yustinus hanya mengatakan kepada Saksi korban Diana “ah kau serakah memang, kau sudah serobot tanahnya orang, tanahku lagi kau mau serobot, tidak puas-puas ko kau”**. Bahwa setelah Saksi korban Dina melaporkan Terdakwa Yustinus dan istrinya, Terdakwa juga telah melaporkan Saksi korban Diana telah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.373/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat pencemaran nama baik Terdakwa karena telah menuduhkan kata-kata yang menurut Saksi korban Diana telah membuat Saksi korban sakit hati pada Terdakwa; Bahwa Terdakwa II MARGARETA SARAMPANG tidak pernah mengatakan "ini ibu yang provokatori orang untuk tidak mendirikan tower, dan ini ibu yang mengumpulkan orang untuk rapat di rumah pak RT, agar tidak mendukung mendirikan tower dan yang terdakwa II katakan adalah pantas tidak setuju orang mendirikan tower disini, karena ada pertemuan di rumah pak RT.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa I **YUSTINUS** bahwa dengan **mengatakan kepada Saksi korban Diana "ah kau serakah memang, kau sudah serobot tanahnya orang, tanahku lagi kau mau serobot, tidak puas puas ko kau"** merupakan tindakan yang menista, jika si pelaku tidak melakukannya demi kepentingan umum, melainkan didorong oleh nafsu untuk menghina atau untuk menyinggung perasaan orang itu, sehingga para Terdakwa menginsyafi dan menyadari kesalahannya tersebut;

Ad.3. Unsur Dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh umum

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi dipersidangan terungkap bahwa benar saksi Yuliana dan Saksi Trisna tidak tahu ada masalah apa antara para Terdakwa dengan Saksi korban Diana dan Saksi Yuliana dan Saksi Trisna hanya mendengar mereka ribut-ribut disekitar rumahnya karena para Saksi dengan para Terdakwa dan Saksi korban Diana adalah bertetangga di Jalan Pajalesang Lrg. 1 kota Palopo; **Bahwa terhadap hal yang diucapkan para Terdakwa tersebut menurut para Terdakwa adalah tindakan/ucapan spontan atas tindakan yang dilakukan Saksi korban Dina terhadap para Terdakwa yaitu dengan saksi Dina Rahima menegur terdakwa I dengan mengatakan kenapa panjang pagar ta, sampai di sudut, na surat pernyataan yang ditandatangani di lurah 40 meter, tetapi terdakwa Yustinus menjawab saya tidak pernah tanda tangani surat lurahmu, bohongko.** Sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Dina dengan terdakwa I Yustinus; Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa, yang diajukan di muka sidang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan para Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan para Terdakwa telah membuat Saksi korban Dina merasa malu dengan para tetangganya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.373/Pid.B/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Para Terdakwa dan Saksi korban Dina telah saling memafkan di persidangan dengan disaksikan anak-anak dari para Terdakwa dan anak-anak dari Saksi korban Dina dan juga perdamaian tersebut dituangkan secara tertulis yang disaksikan para Saksi (Surat perdamaian terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa jika merujuk kepada hal yang meringankan khususnya adanya keadaan dimana terdakwa I Yustinus adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan juga sebagai tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anaknya dan para Terdakwa merupakan pasangan suami istri serta para Terdakwa dan Saksi korban Dina sudah tidak memperlakukan lagi karena perbuatan para Terdakwa hanyalah sebatas emosi semata dan disadari kedua belah pihak telah terjadi kesalah pahaman oleh masing-masing pihak sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berdasarkan keadaan-keadaan itu Majelis Hakim dalam menghukum perkara ini lebih menitik beratkan Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana bersyarat kepada para Terdakwa ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan cara yang paling tepat untuk membina dan mendidik Terdakwa karena dengan pidana tersebut Terdakwa dituntut untuk senantiasa berusaha mengendalikan diri agar tidak melanggar syarat yang ditentukan dalam pidana tersebut, sehingga pada akhirnya Terdakwa akan terbiasa hidup dengan pengendalian diri yang baik dan bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik pula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I YUSTINUS T. TANDI AYU, SP dan Terdakwa II MARGARETA SARAMPANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.373/Pid.B/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam tenggang waktu masa percobaan selama 4 (empat) bulan, para Terdakwa tersebut dengan suatu putusan Hakim telah terbukti melakukan lagi tindak pidana;
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari RABU, tanggal 14 DESEMBER 2016 oleh **kami RADEN NURHAYATI, S.H.,MH, sebagai Ketua Majelis. BEAUTY D.E.SIMATAUW,SH,MH dan MAHIR SIKKI ZA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, Tanggal 4 JANUARI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh RIDA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dan dihadiri oleh ERLYSA,SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

BEAUTY D.E.SIMATAUW, SH,MH

RADEN NURHAYATI, S.H.,MH

MAHIR SIKKI ZA,SH

Panitera Pengganti,

RIDA,SH